



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1947
TENTANG
DEWAN PERTAHANAN NEGARA, PERATURAN. PENGESYAHAN PERATURAN DEWAN
PERTAHANAN NEGARA NO. 6, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 23, 24, 25 DAN 26.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 6, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 23, 24, 25 dan 26 mempunyai kekuasaan sama dengan Undang-undang;
b. peraturan-peraturan tersebut perlu disahkan;

Mengingat : pasal 7 Undang-undang Keadaan Bahaya tahun 1946, pasal 5 ayat 1 dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar, serta Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN
PERATURAN-PERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA
No. 6, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 23, 24, 25 dan 26 TAHUN 1946.

Pasal 1.

Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara yang berikut :

- a. No. 6 tahun 1946 tentang Penjagaan Bahaya Udara;
- b. No. 10 tahun 1946 tentang Pengiriman Emas;
- c. No. 12 tahun 1946 tentang Pengawasan Bangunan;
- d. No. 13 tahun 1946 tentang Kewajiban Bekerja;
- e. No. 15 tahun 1946 tentang Penimbunan dan pembatasan harga barang.
- f. No. 18 tahun 1946 tentang Pendaftaran Perusahaan;

- g. No. 19 tahun 1946 tentang Lasykar dan Barisan;
- h. No. 23 tahun 1946 tentang Penambahan Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 15;
- i. No. 24 tahun 1946 tentang Pengawasan Export dan Import;
- j. No. 25 tahun 1946 tentang Panitia Kesehatan dan
- k. No. 26 tahun 1946 tentang Badan Textiel Negara, adalah sah.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku buat Peraturan Dewan Pertahanan Negara :

- a. No. 6 tahun 1946, sejak tanggal 19 Juli 1946;
- b. No. 10 tahun 1946, sejak tanggal 31 Juli 1946;
- c. No. 12 tahun 1946, sejak tanggal 31 Juli 1946;
- d. No. 13 tahun 1946, sejak tanggal 7 Agustus 1946;
- e. No. 15 tahun 1946, sejak tanggal 20 Agustus 1946;
- f. No. 18 tahun 1946, sejak tanggal 30 September 1946;
- g. No. 19 tahun 1946, sejak tanggal 4 Oktober 1946;
- h. No. 23 tahun 1946, sejak tanggal 11 Nopember 1946;
- i. No. 24 tahun 1946, sejak tanggal 5 Desember 1946;
- j. No. 25 tahun 1946, sejak tanggal 30 Nopember 1946 dan
- k. No. 26 tahun 1946, sejak tanggal 25 Nopember 1946.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Januari 1947.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

SOEKARNO.

Perdana Menteri.

SOETAN SJAHRIR.

Diumumkan
pada tanggal 15 Januari 1947.

Sekretaris Negara,

A. G. PRINGGODIGDO.